BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan UU Republik Indonesia No. 44 tahun 2009 Rumah sakit merupakan suatu bagian menyeluruh dari organisasi sosial dan medis berfungsi memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Dalam menjalankan kegiatan pelayanan tersebut rumah sakit didukung oleh beberapa unit atau instalasi salah satunya adalah instalasi rekam medis, dimana merupakan komponen penting dalam manajemen rumah sakit yang digunakan untuk menyajikan informasi akurat dan lengkap tentang proses pelayanan medis. Pelayanan rekam medis peranannya sangat penting karena merupakan bukti tertulis dari pelayanan kesehatan yang diterima pasien. Hal ini didukung dengan isi permenkes RI 24 Tahun 2022 tentang rekam medis menyatakan bahwa berkas rekam medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Sedangkan isi dari rekam medis merupakan milik pasien dan disampaikan kepada pasien. Menurut UU RI No.36 Tahun 2014 pasal 70 ayat 1, dijelaskan bahwa setiap tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perseorangan wajib membuat rekam medis penerima pelayanan kesehatan. Maka dari itu setiap rumah sakit diharuskan untuk menyelenggarakan rekam medis yang merupakan bagian dari sistem informasi kesehatan pasien.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran menuebutkan persetujuan tindakan kedokteran (informed consent) adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien.

Tujuan *Informed Consent* yaitu untuk melindungi pasien, tenaga kesehatan dan untuk perlindungan terhadap instansi pelayanan kesehatan jika dikemudian hari ada permasalahan yang timbul setelah dilakukan suatu tindakan / penolakan tindakan medis.

Menurut Widjya (2018) Rekam Medis merupakan dokumen permanen dan legal yang harus mengandung isian yang cukup lengkap tentang identitas pasien, kepastian diagnosa dan terapi serta merekam semua hasil yang terjadi. Berkas Rekam Medis yang telah ditata dengan rapi dan lengkap merupakan berkas yang layak untuk dimanfaatkan bagi yang membutuhkan pada masa selanjutnya. Audit pendokumentasian RM harus dijalankan agar rekam medis dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Selanjutnya Widjaya menjelaskan bahwa audit pendokumentasian RM dapat dilakukan dengan Analisis Kuantitatif.

Analisis kuantitatif adalah telaah review bagian tertentu isi rekam medis untuk menemukan kekurangan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan rekam medis. Dalam analisis kuantitatif terdiri dari beberapa komponen yaitu review identifikasi pasien pada setiap lembar berkas rekam medis, *review* autentifikasi penulisan, *review* pencatatan yang baik dan *review* laporan penting(Rina Gunarti, 2019).

Kepmenkes 129 Tahun 2008 dalam Marsum et al, (2018) tentang standar pelayanan minimal rumah sakit, menyatakan bahwa kelengkapan pengisian rekam medis adalah 24 jam setelah selesai pelayanan. Agar terjadi kesinambungan pelayanan, yang bertujuan tergambarnya tanggung jawab dokter dalam kelengkapan informasi rekam medis. Sehingga rekam medis harus diisi dengan lengkap seseorang yang melakukan tanpa seizin pasiennya dapat dianggap melakukan pelanggaran hukum yang harus pertanggungjawabkan segala kerugian. Informasi yang harus diberikan adalah informasi yang selengkap-lengkapnya yaitu informasi yang akurat tentang perlunya tindakan medis yang bersangkutan dan resiko yang ditimbulkannya (Triwibowo, 2014) Formulir persetujuan tindakan kedokteran (informed consent) harus diisi dengan lengkap sesuai dengan Kepmenkes 129 Tahun

2008 tentang standar pelayanan minimal rumah sakit yang menyatakan bahwa kelengkapan informed consent setelah mendapat informasi yang jelas sebesar 100% agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari maka perlu dilakukan review kembali untuk melihat kelengkapan pengisian formulir informed consent.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di RS Pertamina Bnitang Amin pada tahun 2019 didapatkan presentase ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* sebanyak 69,2%.(Wulandari et al,2019). Penelitian lain menunjukkan prosentase ketidaklengkapan pengisian *informed consent* keseluruhan sebanyak 83,1%.(Fajriani, 2022) sejalan dengan penelitian tersebut presentase ketidaklengkapan pengisian *informed consent* sebanyak 73,9%.(Wicaksono & Farlianda, 2022).

Literature review didefinisikan sebagai ringkasan yang didapatkan dari suatu sumber bacaan yang berkaitan dengan bahasan penelitian. Literature review dianggap penting karena digunakan sebagai landasan dalam penyusunan laporan penelitian dan merupakan langkah pencegahan terhadap adanya duplikasi dari sebuah penelitian. Adanya penerapan literature review di dalam sebuah penelitian ilmiah bertujuan agar bisa tercapainya hasil penelitian yang berkualitas (Ridwan et al., 2021).

Kelengkapan pengisian *informed consent* harus dilakukan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, namun pada kenyataanya masih belum dilakukan secara maksimal sehingga penulis tertarik meneliti dengan judul "*Literature Review:* Kelengkapan Pengisian Persetujuan Tindakan Medis (*Informed Consent*).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, masih ditemukan beberapa penelitian pengisian informed consent yang tidak lengkap. Oleh karena itu, rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana kelengkapan pengisian persetujuan tindakan medis ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana kelengkapan pengisian persetujuan tindakan medis (informed consent)

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui kelengkapan pengisian identifikasi pada formulir persetujuan tindakan medis
- b. Mengetahui kelengkapan pengisian laporan penting pada formulir persetujuan tindakan medis
- c. Mengetahui kelengkapan pengisian autentikasi dokter dan saksisaksi pada formulir persetujuan tindakan medis
- d. Mengetahui pencatatan yang baik pada formulir persetujuan tindakan medis
- e. Mengetahui Standart Operasional Prosedur tentang Pengisian persetujuan tindakan medis

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi penulis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang Kelengkapan Pengisian persetujuan tindakan medis

b. Bagi mahasiswa lain

Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi referensi mahasiswa lain untuk membuat penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah pengalaman untuk penelitian selanjutnya dan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan.

b. Bagi Rumah Sakit

Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan dapat memberikan saran agar dapat meningkatkan mutu pelayanan.



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Jenis Literature Review

Jenis penelitian *literature review* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *systematic literature review*. *systematic literature review* merupakan metode dan proses penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan identifikasi dan menilai secara kritis terkait dengan penelitian – penelitian yang relavan serta mengumpulkan dan melakukan analisis yang mendalam terhadap data – data dari penelitian tersebut (Liberty et al., 2009)

B. Strategi Pencarian Literature

1. Kata Kunci

Pencarian jurnal pada penelitian ini menggunakan kata kunci yang harus disusun dengan baik karena akan menentukan kualitas jurnal yang akan ditemukan. Kata kunci yang digunakan yaitu, Kelengkapan Pengisian Persetujuan Tindakan Medis, Rumah Sakit, Formulir Persetujuan Tindakan Kedokteran

2. Database Pencarian

Database pencarian yang digunakan dalam literature review ini adalah database jurnal nasional yaitu Google Scholar.

3. Strategi Pencarian

Strategi pencarian dalam *literature review* yang digunakan adalah *Boolean System*, yaitu perintah yang digunakan pada mesin pencarian seperti menggunakan kata "AND" untuk menghasilkan artikel-artikel yang hanya mengandung kata kunci tertentu, "OR" untuk melebarkan jumlah hasil pencarian Adapun strategi pencariannya yaitu penggunaan kata "AND".

C. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Kriteria inklusi adalah kriteria atau syarat yang harus di penuhi artikel tersebut agar bisa dijadikan data untuk dilakukan *literature review*. Sedangkan kriteria ekslusi adalah indikator ketika di temukan pada artikel tersebut maka artikel tersebut tidak di ambil dalam proses *literature review*. Adapun kriteria inklusi dan eksklusi yag digunakan pada literatur review ini adalah:

- 1. Kriteria Inklusi
 - a. Artikel tahun 2017 2022
 - b. Artikel tentang persetujuan tindakan medis
 - c. Artikel nasional
 - d. Artikel menampilkan prosentase kelengkepan persetujuan tindakan medis
 - e. Artikel dapat diakses full text
- 2. Kriteria Ekslusi
 - a. Artikel tidak menampilkan tujuan
 - b. Arikel berbahasa asing

D. Seleksi Studi dan Penilaian Kualitas

Berdasarkan hasil pencarian literatur melalui *Google Scholar* menggunakan strategi pencarian "Kelengkapan Pengisian *Informed Consent AND* Rumah Sakit *OR* Persetujuan Tindakan Medis "peneliti menemukan 82 artikel / jurnal yang sesuai dengan strategi pencarian tersebut. Peneliti kemudian melakukan seleksi sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Sebanyak 82 artikel / jurnal di eksklusi karena tidak sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Ditemukan 3 artikel tidak sesuai dengan judul penelitian, 11 artikel dibawah tahun 2017, dan 37 artikel tidak sesuai dengan tema penelitian, dan 12 artikel tidak dapat diakses full text . Sehingga tersisa 12 artikel yang sesuai dengan kriteria inklusi untuk dapat di review. Hasil

dibawah ini: Google Scholar (N = 82) Artikel dikeluarkan (N = 3) Identification Karena tidak sesuai dengan judul penelitian Artikel setelah direview berdasarkan judul dan abstrak (N = 79)Artikel dikeluarkan (N = 11) Karena artikel dibawah tahun 2017 Artikel sesuai dengan rentang waktu 2017 2022 (N = 68)Artikel dikeluarkan (N = 37) Screening Karena artikel tidak sesuai dengan tema penelitian Artikel yang sesuai dengan tema penelitian (N = 31)Artikel dikeluarkan (N = 19) Karena artikel tidak dapat diakses full text Eligibility Artikel yang dapat diakses full text (N = 12)Artikel yang akan direview Included (N = 12)

seleksi studi dan penilaian kualitas dapat digambarkan dalam diagram flow

Gambar 2.3

Diagram Flow Literature Review "Kelengkapan Pengisian Persetujuan

Tindakan Medis (Informed Consent)".

E. Ektraksi Data dan Sintesis

1. Ekstrasi Data

Ekstrasi data merupakan kegiatan meringkas informasi penting yang ditemukan pada setiap artikel penelitian yang ditinjau. Informasi ini digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Ekstrasi data akan disajikan dalam bentuk tabel. Data-data utama yang diambil dari jurnal yang diperoleh meliputi: peneliti, nama jurnal penelitian (volume, nomor, dan tahun), judul penelitian, metode penelitian, dan temuan penting dari artikel.

2. Sintesis Hasil Penelitian

Sintesis Data adalah menggabungkan beberapa hasil penelitian dan menarik kesimpulan. Sintesis dalam penelitian ini dilakukan menurut tema-tema yang ditemukan dari hasil tinjauan. Sintesis data dilakukan dengan mengelompokkan data-data hasil ekstraksi yang sejenis sesuai dengan hasil yang diukur untuk menjawab tujuan. Data yang sudah terkumpul kemudian dicari persamaan dan perbedaannya lalu dibahas untuk menarik kesimpulan.